



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 321/Pdt.P/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

Nama lengkap DAIPA, tempat lahir Datara, tanggal 01 Juli 1927, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Islam, beralamat di Datara, RT/RW 001/002, Desa/Kelurahan Datara, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, alamat email: saijang311227@gmail.com

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ABDUL HALIL, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan, berkantor di Jl. Topaz Raya, Komp. Ruko Zamrud Blok B/16, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, 90231, Telp : +62 85 222 345 282, email : adv.abdulhalil@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 06 Desember 2023 dengan Nomor : 376/Kp.Pdt/HK/XII/2023/PN Sgm, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG KEJADIANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 06 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 321/Pdt.P/2023/PN Sgm, telah menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Datara, pada tanggal 31 Desember 1927 merupakan anak dari pasangan LALO dan JAANANG;
2. Bahwa sejak lahir Pemohon diberikan nama oleh kedua orang tua Pemohon yaitu JAISANG;
3. Bahwa identitas tersebut digunakan oleh Pemohon dalam segala bentuk dokumen kependudukan milik Pemohon, termasuk pada dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/Pn Sgm, halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dan Kartu Keluarga (KK) lama milik Pemohon kesemuanya tertera nama Pemohon yaitu SAIJANG;

4. Bahwa Pemohon merupakan seorang janda (istri) dari seorang Veteran dan identitas atas nama SAIJANG tersebut tertera pula pada dokumen dan data Pemohon pada PT. Taspen (Persero) sebagai penerima tunjangan janda (istri) Veteran;
5. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon melakukan pengurusan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan Kartu Keluarga (KK) melalui Kantor Desa Datara yang kemudian terbitlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan Kartu Keluarga (KK) akan tetapi terdapat kekeliruan penulisan pada Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, tanggal serta bulan kelahiran Pemohon;
6. Bahwa adapun kekeliruan dimaksud yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yaitu nama DAIPA, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7306034107270053, lahir tanggal 01 Juli adalah salah/keliru, dan yang sebenarnya adalah Pemohon bernama **SAIJANG**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) **7306037112400008**, lahir pada tanggal **31 Desember** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama Nomor: 7306037112400008, Kartu Keluarga (KK) lama Nomor: 7306031908100002, Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening 4923-01-004746-53-9 dengan Nomor Seri: 12764443, Kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) bekerjasama dengan PT. Taspen dengan Nomor: 6013 0106 8245 1894, Surat Permintaan Pembayaran PT. Taspen tanggal 15 Mei 2016;
7. Bahwa dengan adanya perbedaan identitas tersebut, Pemohon saat ini tidak dapat mencairkan tunjangan janda yang semestinya Pemohon dapatkan setiap bulannya;
8. Bahwa atas dasar kekeliruan penulisan identitas tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan data identitas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, namun Pemohon diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
9. Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;

Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/Pn Sgm, halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan Pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perbaikan Identitas atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekliruan penulisan identitas pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yaitu nama DAIPA, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7306034107270053, lahir tanggal 01 Juli adalah salah/keliru, dan yang sebenarnya adalah Pemohon bernama **SAIJANG**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) **7306037112400008**, lahir pada tanggal **31 Desember** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama Nomor: 7306037112400008, Kartu Keluarga (KK) lama Nomor: 7306031908100002, Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening 4923-01-004746-53-9 dengan Nomor Seri: 12764443, Kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) bekerjasama dengan PT. Taspen dengan Nomor: 6013 0106 8245 1894, Surat Permintaan Pembayaran PT. Taspen tanggal 15 Mei 2016;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang Kuasanya menghadap di persidangan dan setelah hakim menanyakan kepada Kuasa Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan, selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Kuasa Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 7306034107270053 atas nama Daipa, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/Pn Sgm, halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 73060073112400008 atas nama Saijang, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Beda Data Nomor : 400/SKBD/351/DD-KTB/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Datara, Kabupaten Gowa, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Taspen nomor 6013010682451894 atas nama Saijang, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep-11/03/36/S-XVIII/I/1997 tanggal 08 Januari 1997, tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1985, yang diberikan kepada atas nama Muh. Tahir, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No.73061031908100002 atas nama Muh. Tahir, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran PT Taspen (Persero) tanggal 15 Februari 2016, atas nama Saijang, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Buku Tabungan Simpedes Nomor Rekening : 4923-01-004746-53-9, atas nama Saijang, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mariama

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yaitu Daipa dan Saijang adalah orang yang sama;
- Bahwa setahu saksi, nama Pemohon yang benar adalah Saijang, tanggal lahir 31 Desember 1927 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang lama, yang sesuai dengan semua dokumen Pemohon (Kartu Taspen, Kartu Keluarga dan buku Tabungan) tertulis atas nama Saijang;
- Bahwa pada tahun 2012, Ketika dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik dan terbit Kartu Tanda Penduduk Elektronik tertulis nama pemohon adalah Daipa, tanggal lahir 01 Juli 1927;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon yang benar adalah Saijang, tanggal lahir 31 Desember 1927 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (lama), Kartu keluarga, Buku Tabungan dan Kartu Taspen;

Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/Pn Sgm, halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu perihal penerbitan Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Daipa;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan suami Pemohon adalah anggota Veteran sehingga Pemohon mendapat tunjangan pensiun selaku isteri anggota Veteran;
 - Bahwa identitas Pemohon yang terdaftar pada Kartu Taspen dan buku Tabungan untuk menerima pensiun terdaftar atas nama Saijang, tetapi karena telah terbit Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang baru atas nama Daipa sehingga membuat Pemohon tidak bisa menerima hak pensiunnya;
 - Bahwa nama Daipa dan Saijang adalah satu orang yaitu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memohon untuk dinyatakan sebagai satu orang yang sama yaitu Daipa dan Saijang, dan nama Pemohon yang benar adalah Saijang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (lama), Kartu keluarga, Buku Tabungan dan Kartu Taspen milik Pemohon;
2. Saksi Mawadda Warahmah
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yaitu Daipa dan Saijang adalah orang yang sama;
 - Bahwa setahu saksi, nama Pemohon yang benar adalah Saijang, tanggal lahir 31 Desember 1927 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang lama, yang sesuai dengan semua dokumen Pemohon (Kartu Taspen, Kartu Keluarga dan buku Tabungan) tertulis atas nama Saijang;
 - Bahwa pada tahun 2012, Ketika dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik dan terbit Kartu Tanda Penduduk Elektronik tertulis nama pemohon adalah Daipa, tanggal lahir 01 Juli 1927;
 - Bahwa setahu saksi nama pemohon yang benar adalah Saijang, tanggal lahir 31 Desember 1927 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (lama), Kartu keluarga, Buku Tabungan dan Kartu Taspen;
 - Bahwa saksi tidak tahu perihal penerbitan Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Daipa;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan suami Pemohon adalah anggota Veteran sehingga Pemohon mendapat tunjangan pensiun selaku isteri anggota Veteran;
 - Bahwa identitas Pemohon yang terdaftar pada Kartu Taspen dan buku Tabungan untuk menerima pensiun terdaftar atas nama Saijang, tetapi

Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/Pn Sgm, halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah terbit Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang baru atas nama Daipa sehingga membuat Pemohon tidak bisa menerima hak pensiunnya;

- Bahwa nama Daipa dan Saijang adalah satu orang yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon memohon untuk dinyatakan sebagai satu orang yang sama yaitu Daipa dan Saijang, dan nama Pemohon yang benar adalah Saijang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (lama), Kartu keluarga, Buku Tabungan dan Kartu Taspen milik Pemohon;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Sungguminasa, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah bernama SAIJANG berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 73060073112400008, yang dikeluarkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA Tanggal 28 November 2013 atas nama SAIJANG tanggal lahir 31 Desember 1927;.
- Bahwa kemudian terbit Kartu Tanda Penduduk elektronik Pemohon yang dikeluarkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA tanggal 02 Oktober 2012, atas nama DAIPA tanggal lahir 01 Juli 1927;
- Bahwa berdasarkan Kartu Taspen nomor 6013010682451894 atas nama Saijang, Kartu Keluarga No.73061031908100002 atas nama Muh. Tahir, tertulis nama Pemohon atas nama Saijang, Surat Permintaan Pembayaran PT Taspen (Persero) tanggal 15 Februari 2016, atas nama Saijang dan Buku Tabungan Simpedes Nomor Rekening : 4923-01-004746-53-9 atas nama Saijang, semua dokumen Pemohon tersebut menggunakan nama Saijang;
- Bahwa nama Daipa adalah nama yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon;

Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/Pn Sgm, halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep-11/03/36/S-XVIII/I/1997 tanggal 08 Januari 1997, tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1985, yang diberikan kepada atas nama Muh. Tahir, dan Muh. Tahir adalah suami Pemohon sehingga Pemohon selaku isteri Anggota Veteran selama ini telah menerima hak pensiunan Janda dari Kantor TASPEN dengan menggunakan nama Saijang;
- Bahwa oleh karena terdapat Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama DAIPA dan berbeda dengan nama Pemohon yang tercantum pada dokumen penerimaan pensiun pada kantor TASPEN yaitu atas nama Saijang, sehingga Pemohon kehilangan haknya menerima hak pensiun dari suami Pemohon tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Beda Data Nomor : 400/SKBD/351/DD-KTB/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Datara, Kabupaten Gowa, menerangkan bahwa SAIJANG dan DAIPA adalah satu orang yang sama;
- Bahwa SAIJANG dan DAIPA adalah satu orang yang sama sehingga nama yang akan digunakan oleh Pemohon adalah SAIJANG sebagaimana tercantum dalam berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 73060073112400008, yang dikeluarkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA Tanggal 28 November 2013 atas nama SAIJANG tanggal lahir 31 Desember 1927;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan (*voluntair*) secara formalitas prinsip dasar yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana dinyatakan dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (*vide* hal 44);

Menimbang, bahwa sesuai doktrin dan praktik peradilan, permohonan mempunyai sifat atau karakteristik sebagai berikut, yaitu:

1. Masalah yang diajukan oleh Pemohon bersifat kepentingan sepihak semata dari Pemohon (*for the benefit of one party only*);

Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/Pn Sgm, halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex-parte*);

Menimbang, bahwa selain syarat-syarat tersebut, secara prinsip dalam perkara permohonan ada 3 (tiga) hal yang dilarang sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas), yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasannya Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan satu orang yang sama terhadap dua nama yang berbenda, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis Peradilan untuk perkara Permohonan pada point angka 12 (dua belas) termasuk bahwasannya penetapan satu orang yang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, dimana Pemohon mengajukan permohonan ini Pemohon menginginkan penetapan satu orang yang sama untuk Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 7306034107270053 yang dikeluarkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA tanggal 02 Oktober 2012, atas nama DAIPA tanggal lahir 01 Juli 1927;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 73060073112400008, yang dikeluarkan oleh KEPALA DINAS

Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/Pn Sgm, halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA Tanggal 28 November 2013 atas nama SAIJANG tanggal lahir 31 Desember 1927, bukti bertanda P.4 Kartu Taspen nomor 6013010682451894 atas nama Saijang, bukti bertanda P.6 yaitu berupa Kartu Keluarga No.73061031908100002 atas nama Muh. Tahir, bukti bertanda P.7 Surat Permintaan Pembayaran PT Taspen (Persero) tanggal 15 Februari 2016, atas nama Saijang, bukti bertanda P.8 Buku Tabungan Simpedes Nomor Rekening : 4923-01-004746-53-9, atas nama Saijang nama Pemohon yang tercantum adalah SAIJANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 berupa Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep-11/03/36/S-XVIII/I/1997 tanggal 08 Januari 1997, tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1985, yang diberikan kepada atas nama Muh. Tahir, Dimana Muh. Tahir adalah suami Pemohon, dan Pemohon selaku isteri dari Muh. Tahir selama ini telah menerima dana pensiun dengan menggunakan nama Saijang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Mariama dan saksi Mawadda Warahmah, nama aslinya Pemohon adalah Saijang, demikian juga Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dan didalam Kartu Keluarga tersebut nama pemohon tertulis atas nama SAIJANG, serta pada Kartu taspen Pemohon dan buku Tabungan Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Saijang, lalu ketika perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik nama pemohon tercantum atas nama DAIPA. Saijang dan Daipa adalah satu orang yaitu Pemohon, Pemohon memohon untuk dinyatakan sebagai satu orang yang sama yaitu Saijang dan Daipa karena sehubungan dengan uang pensiun selaku janda veteran yang selama ini sudah Pemohon terima dari kantor TASPEN. Tetapi karena adanya Kartu Tanda Penduduk Elektronik milik Pemohon atas nama DAIPA yang berbeda dengan nama Pemohon pada dokumen penerimaan pensiun di Kantor TASPEN sehingga Pemohon kehilangan haknya untuk menerima dana pensiun tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon dalam beberapa dokumen adalah Saijang dan Daipa maka nama Pemohon yang akan digunakan adalah Saijang tanggal lahir 31 Desember 1927 sebagaimana tercantum dalam berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 73060073112400008, yang dikeluarkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA Tanggal 28 November 2013 atas nama SAIJANG tanggal lahir 31 Desember 1927;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon bukan untuk tujuan serta maksud lain yang dilarang oleh hukum, sehingga meskipun didalam ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman tersebut diatas tidak diatur perihal pokok permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon, namun demikian menurut hemat

Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/Pn Sgm, halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, oleh karena pokok perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman tersebut diatas, terlebih lagi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga memperhatikan dan memedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan" serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yaitu nama DAIPA, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7306034107270053, lahir tanggal 01 Juli adalah salah/keliru, dan yang sebenarnya adalah Pemohon bernama **SAIJANG**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) **7306037112400008**,

Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/Pn Sgm, halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal **31 Desember** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama Nomor: 7306037112400008, Kartu Keluarga (KK) lama Nomor: 7306031908100002, Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening 4923-01-004746-53-9 dengan Nomor Seri: 12764443, Kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) bekerjasama dengan PT. Taspen dengan Nomor: 6013 0106 8245 1894, Surat Permintaan Pembayaran PT. Taspen tanggal 15 Mei 2016;

3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari JUMAT tanggal 15 Desember 2023 oleh kami BENYAMIN, S.H. selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh NURIYA AWAD, S.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

NURIYA AWAD, S.H.

BENYAMIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya proses	: Rp100.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00
- Panggilan (PNBP)	: Rp10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp20.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/Pn Sgm, halaman 11